



**PUTUSAN**

Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat lahir di Karawang, tanggal 23 Maret 1995, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Dian Abadi, S.H., M.H. dan **Randy Tyas Putranto, S.H., M.H.** Para Advokat berkantor di Kantor Hukum **R. DIAN ABADI, S.H., M.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Blok C No. 50, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Telepon (0267) 8417252 – 081222549999, e-mail: [r.diandanrekan@gmail.com](mailto:r.diandanrekan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024, **sebagai Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Lahir di Karawang, tanggal 25 Desember 1982, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sedrajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 12 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, pada tanggal 03 April 2018, bertepatan dengan 17 Rojab 1439H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
2. Bahwa setelah menjalankan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx, Kabupaten Karawang.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah campur (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan, bernama:
  - xxxxxxxxxxxx, Umur 5 tahun
  - xxxxxxxxxxxx, Umur 2 tahun
4. Bahwa awal pernikahannya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik.
5. Bahwa awal perkecokan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2018, pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir. Perkecokan terjadi disebabkan karena Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat sudah memiliki anak dengan pernikahan sebelumnya. Hal tersebut tidak pernah diceritakan oleh Tergugat kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat memiliki kebiasaan berjudi.
6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024, dimana Tergugat sudah tidak dapat memberikah nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Ketika Tergugat memiliki uang, Tergugat sering menggunakannya untuk bermain judi online. Akibat perkecokan ini, Tergugat malah tidak bertanggungjawab lagi kepada keluarga dan memilih keluar dan meninggalkan rumah bersama kembali ke rumah orangtuanya. Sejak saat itu tidak lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kejadian tersebut, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya itu tidak berhasil.

8. Bahwa melihat hubungan rumah tangga yang sudah tidak dapat dibina dan diperbaiki lagi, maka sudah tidak mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan perkawinan ini.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, demikian juga dengan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam ikatan pernikahan dan menghendaki untuk perceraian, meskipun Tergugat menyatakan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Karawang akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 08 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa tentang angka 5 tidak benar, yang benar adalah sewaktu Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat saat itu berstatus duda cerai, dan Penggugat sudah mengetahui kalau Tergugat sudah mempunyai anak dari istri terdahulu. Bahkan ketika anak pertama lahir tidak ada masalah sampai anak yang kedua lahir dari pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa tentang dalil posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah tidak ada keributan yang besar dikarenakan namanya rumah tangga pasti ada perselisihan yang lumrah dalam rumah tangga. Bahwa tidak benar bulan Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat keluar rumah karena diusir oleh Penggugat dan kejadian itu terjadi pada bulan Mei 2024. Tidak benar Tergugat dengan Penggugat tidak komunikasi, faktanya sampai saat ini masih komunikasi menanyakan anak dan transferan;
- Bahwa tentang dalil posita angka 7 tidak benar. Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa tentang dalil posita angka 8 tidak benar, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga
- Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya dikarenakan Penggugat masih mempertahankan rumah tangga demi anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat pada jawaban angka 5 tidak benar sama sekali dan mengelak. Tergugat tidak mengakui kalau

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya telah memiliki anak dari perkawinan pertamanya. Akan tetapi baru memberi tahu setelah menikah dengan Penggugat. Dan pada jawabannya Tergugat tidak membantah kalau dirinya mempunyai kebiasaan main judi;

3. Bahwa pada jawaban angka 6, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan tidak membantah kalau sering berjudi. Berkenaan dengan pengakuan Tergugat keluar rumah karena diusir oleh Penggugat pada bulan Mei 2024 Tergugat ingin kembali kepada Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak ada hati lagi dengan Tergugat sehingga Penggugat menyuruh pergi dan tidak usah kembali lagi kepada Penggugat. Demikian pula dengan komunikasi, Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;

4. Bahwa pada jawaban angka 7, pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya mendamaikan setiap pertengkaran namun upaya ini tidak berhasil;

5. Bahwa pada jawaban angka 8, Penggugat sudah tidak ada rasa lagi dengan Tergugat, sehingga tidak ingin sama sekali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan berupa duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0152/004/IV/2018, tertanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.;

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1 P**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena hubungan saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berbohong dimana Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa ia telah mempunyai anak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat suka main judi online;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2 P**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan

Halaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena hubungan saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berbohong dimana Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa ia telah mempunyai anak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat suka main judi online;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian karena sejak persidangan lanjutan tanggal 5 November 2024 bahkan hingga putusan atas perkara ini dijatuhkan, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*Absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P. yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang

Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024, maka Majelis menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.06 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, dan disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan yaitu Drs. H. Acep Kurnadi, M.Pd., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Karawang sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya

Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dalam perkara ini telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat sudah memiliki anak dengan pernikahan sebelumnya. Hal tersebut tidak pernah diceritakan oleh Tergugat kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat memiliki kebiasaan berjudi, dan puncaknya sejak Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga serta tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa majelis menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan secara tegas atas dalil gugatan angka 1, 2, 3, dan 4 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1972 KUHPerdara Majelis Hakim menilai dan mengklasifikasikan pengakuan Tergugat tersebut ke dalam pengakuan murni, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat mengingkari dalil-dalil Penggugat pada posita 5, 6, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa sejak persidangan lanjutan bahkan saat putusan atas perkara ini dijatuhkan, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 126-127 HIR jo. Pasal 81 Rv. pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P., yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, dan secara materil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPdata, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 177 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5 dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi, dan saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tersebut, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 170-171 HIR, yang

Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut::

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu xxxxxxxxxxxx, Umur 5 tahun dan xxxxxxxxxxxx, Umur 2 tahun;
- Bahwa sejak bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbohong dimana Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa ia telah mempunyai anak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat suka main judi online;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga serta tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan sejak persidangan tanggal 05 November 2024 saat tahapan persidangan adalah untuk tahapan pembuktian bahkan hingga putusan atas perkara ini dibacakan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memeriksa pembuktian Tergugat dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu xxxxxxxxx, Umur 5 tahun dan xxxxxxxxx, Umur 2 tahun;
- Bahwa sejak bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbohong dimana Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa ia telah mempunyai anak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat suka main judi online;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga serta tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang tidak lagi menyukai dan bahkan membenci

Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, demikian juga sebaliknya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam perkara ini dalam tahapan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan saling kebencian dan keduanya bahkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mau lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dalam ikatan pernikahan yang sah, dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak menghindari pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada huruf C angka 1 Sema tersebut menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali** ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" dan telah ternyata dalam pemeriksaan perkara ini serta fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan yaitu lebih kurang sekitar 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى (طالقة) غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طالقة بائنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan H. Asis, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dindin Pahrudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim A

Ttd.

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy**

Ttd.

**H. Asis, S**

Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dindin Pahrudin, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

|                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp | 120.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp | 10.000,00  |
| : Rp              |      | 10.000,00  |

**Jumlah Meterai** : Rp **265.000,00**  
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Krw